



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 17/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG

TIM PELAKSANA SOSIALISASI HUKUM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi hukum, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Sosialisasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Tim Pelaksana Sosialisasi Hukum, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Pelaksana Tahap Pelaksanaan Sosialisasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 2. Tim Pelaksana Tahap Pelaporan Sosialisasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.

- 226

- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 2 (dua) bulan yang dimulai sejak bulan November sampai dengan Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tim Pelaksana Tahap Pelaksanaan Sosialisasi Hukum di Samarinda dan Makassar bekerja pada bulan November 2016; dan
 2. Tim Pelaksana Tahap Pelaporan Sosialisasi Hukum pada bulan Desember 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *asp*



SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 179/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA SOSIALISASI HUKUM

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM
TAHAP PELAKSANAAN SOSIALISASI HUKUM

1. TAHAP SOSIALISASI DI SAMARINDA


NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Adhitya Budi Laksana, SH., LLM.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/Rp 400.000, 2. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,-
2.	Gezi Amirida	Anggota	
3.	Siswanto, S.Sos.	Anggota	

2. TAHAP SOSIALISASI DI MAKASSAR

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Adhitya Budi Laksana, SH., LLM.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/Rp 400.000, 2. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,-
2.	Gezi Amirida	Anggota	
3.	Siswanto, S.Sos.	Anggota	
4.	Cecep Adhe Prasetya, SH.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal \ September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, A.3 p


SRI HADIATI W.K.


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : (79/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA SOSIALISASI HUKUM

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM
TAHAP PELAPORAN SOSIALISASI HUKUM

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Rusma Dwiyana, SH., M.Hum.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Bulan/Rp 0,-
2.	Adhitya Budi Laksana, SH., LLM.	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris per Bulan/ Rp 0,-
3.	Eddi Wibowo, S.IP., M.Si.	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota per Bulan/ Rp 0,-
4.	Raden Arel Prasetya Junta, SH.	Anggota	
5.	Cecep Adhe Prasetya, SH.	Anggota	
6.	Sabilla Ramadhiani Firdaus, SH.	Anggota	
7.	Andrit Pries Anantyo, SH.	Anggota	
8.	Siswanto, S.Sos.	Anggota	
9.	Gezi Amirida	Anggota	
10.	Selfy Andreany, SAB.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016


SRI HADIATI W.K.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : (79)/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA SOSIALISASI HUKUM

RINCIAN TUGAS KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

A. TAHAP PELAKSANAAN SOSIALISASI HUKUM

1. Ketua

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan materi sosialisasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- e. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB.

2. Anggota

- a. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan sarana dan prasarana, dan konsumsi pelaksanaan sosialisasi;
- b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan sosialisasi;
- c. menyiapkan kebutuhan perjalanan, absensi peserta sosialisasi dan penyerahan bahan sosialisasi;
- d. menyiapkan lembar surat perjalanan dinas;
- e. menyusun notulensi sosialisasi;
- f. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

B. TAHAP PELAPORAN SOSIALISASI HUKUM

1. Ketua

- a. melakukan pemantauan atas penyiapan penyusunan laporan ketatausahaan dan keuangan;
- b. melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran;
- c. melakukan pemantauan dalam penyusunan laporan kegiatan;
- d. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB.

2. Sekretaris


- a. menyusun dan mereviu penyusunan laporan ketatausahaan dan keuangan bersama-sama dengan Ketua dan Anggota;
- b. mengolah data realisasi anggaran;
- c. menyusun laporan realisasi anggaran bersama-sama Ketua dan Anggota;
- d. menyusun evaluasi atas materi, pengarah/narasumber, dan pelaksanaan kegiatan;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Penanggungjawab melalui Ketua. *A: 11*

3. Anggota

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi ketatausahaan dan keuangan;
- b. menyusun draft laporan ketatausahaan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pertanggungjawaban realisasi anggaran;
- d. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi atas materi, pengarah/narasumber, dan pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun draft awal;
- f. menyiapkan Alat Tulis Kantor (ATK);
- g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal \ September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *etp*



SRI HADIATI W.K.